



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar

yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap : **I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA ;**
Tempat Lahir : Banjar Buah;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun /03 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buah);
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Di persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : **I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, SH. MH.** Advokat dan Konsultan Hukum kantor di Law Office & Partner beralamat di Jalan Diponegoro Gang Ulam Kencana No. 12 Pesanggaran, Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 13532/Daf/2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Hal 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi, dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar dan membaca Surat dakwaan Penuntut umum No.

Reg. Perk. : PDS-01/GIANY/09/2018 tertanggal 24 september 2018 ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2018 yang menuntut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bendel permohonan pengurusan sertipikat;
 2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
3. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus amplop warna putih;
Dikembalikan kepada saksi NI MADE WIRANI Alias NUASHI..
4. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya.
Dikembalikan kepada Banjar Dinas Buahan melalui saksi I WAYAN MUDIARTA.
6. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Siltap Perbekel dan Perangkat Desa Buahan untuk bulan Juni 2018 yang dilegalisir;
7. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Perbekel Buahan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan dalam

Hal 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahhan atas nama I
NYOMAN WIRAWAN yang dilegalisir.

**Dikembalikan kepada Perbekel Desa Buahhan yaitu saksi I WAYAN
MUDIARTA.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Penasihat Hukum
terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan tanggal 4 Desember 2018
yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan
memutuskan dan memberikan hukumam yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan replik secara lesan
dipesidangan pada tanggal 4 desember 2018 yang menyatakan tetap pada
tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum
dengan **No. Reg. Perk. : PDS-01/GIANY/09/2018 tertanggal 24 september 2018**,
yaitu :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA** selaku
Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahhan, Desa Buahhan, Kecamatan
Payangan, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Perbekel Buahhan Nomor :
08 Tahun 2017 Tanggal 17April 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa
Buahan Dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahhan,pada
hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada
waktulain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak
di Banjar Buahhan, Desa Buahhan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atau
setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-
undang RI Nomor46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa danmengadilinya,
**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**,perbuatan
mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada
tanggal 5 Mei 2018, saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH bersama
dengan adiknya yaitu saksi I KOMANG TRIYASA SURYANA, S.Pd.,

Hal 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk mengurus pensertifikatan 2 (dua) bidang tanah milik orang tua saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH yang bernama I NYOMAN SANDRA, yaitu : Tanah sawah yang terletak di Br. Buah, Desa Buah, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 8.350 m² dan Tanah tegal/ladang yang terletak di Br. Buah, Desa Buah, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 24.300 m², selanjutnya saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan menyampaikan maksudnya untuk mensertifikatkan tanah tersebut dengan menyerahkan 2 (dua) bendel berkas surat pengajuan sertifikat dalam stempel kuning kepada terdakwa untuk ditandatangani berupa :

- Silsilah keturunan I WAYAN YASA (kakek saksi);
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);
- Surat keterangan Kepala Desa/Lurah (tentang penguasaan fisik bidang tanah);
- Surat akta pembagian waris (dibawah tangan);
- Surat keterangan ahli waris.

Selanjutnya terdakwa menerima berkas permohonan dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH tersebut dan terdakwa mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu berkas yang diajukan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, terdakwa menghubungi saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor telepon saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH yaitu 085738584771 yang isinya yaitu "Gimana kabarnya mbok, ada waktu sekarang, pulang kerumah untuk bicara sebentar, tapi jangan bilang sama Kades", atas layanan pesan singkat (SMS) tersebut kemudian saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH berjanji akan datang ke rumah terdakwa pada tanggal 10 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa sebagaimana permintaan terdakwa dalam pesan singkat terdakwa yang dikirim kepada saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, dengan harapan bahwa berkas yang diajukan sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa namun ketika terdakwa bertemu dengan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH terdakwa mengatakan bahwa permohonan tanda tangan untuk pengurusan sertifikat yang diajukan oleh saksi NI MADE WIRANI

Hal 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NUASIH dikenakan biaya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan oleh karena saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH merasa biaya yang dikenakan terlalu besar, maka saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH mempertanyakan kepada terdakwa mengenai biaya yang terlalu besar tersebut, dan terdakwa saat itu mengatakan bahwa besaran biaya tersebut adalah lumrah untuk permohonan tanda tangan Kelian Banjar Dinas, selanjutnya saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta keringanan biaya karena tidak mampu dengan besaran jumlah tersebut, dan akhirnya terdakwa memberi pengurangan biaya menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saat itu saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH mengatakan belum memiliki uang sejumlah yang diminta terdakwa dan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta penundaan pembayaran sambil tetap meminta tanda tangan terdakwa, tetapi terdakwa tetap menolak untuk menandatangani berkas surat pengajuan sertifikat miliknya saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH karena saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH saat itu belum memberikan uang yang diminta oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa juga pernah dijanjikan sejumlah uang untuk penandatanganan berkas pensertifikatan tanah namun tidak pernah ditepati;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH melalui layanan pesan singkat (SMS) yang isinya yaitu "Mbok ambil suratnya, sudah saya tandatangi" lalu dijawab oleh saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH "Gimana mang, saya belum punya uang" kemudian terdakwa kembali membalas "Ya bantu usahakan sedikit mbok";
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH melalui SMS yang isinya "Berapa dulu bisa bantu, surat mbok supaya tidak lama diam di rumah" kemudian atas SMS tersebut saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH menjawab "Ya mang, sabar, saya juga masih berusaha" selanjutnya kembali dijawab oleh terdakwa "Ambil saja dulu mbok, berapa saja ada dulu sampai mbok dapat berusaha" dan dijawab oleh saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH "Ya, mang";
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018, terdakwa mengirim SMS kepada saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH yang isinya "Gimana kabarnya mbok?" lalu dibalas oleh saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH "Belum bisa apa mang, terus kalau mang tidak mau bantu, ya saya pasrah saja" lalu dijawab oleh terdakwa "Ya, ambil saja mbok tapi jangan kosong sama sekali supaya sama-sama bisa" kemudian dijawab lagi oleh saksi NI MADE WIRANI Alias

Hal 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUASIH “Tapi enggak boleh belakangan mang, ini saya masih berusaha” dan dijawab oleh terdakwa “Ya usahakan dulu sedikit mbok ambil dah ke rumah”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira pukul 13.30 Wita, ketika terdakwa berada dirumahnya selanjutnya saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang menemui terdakwa lalu saat itu jugaterdakwa mengambil berkas yang sebelumnya diajukan oleh saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, dan menyerahkannya kepada saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, selanjutnyasaksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH mengecek tanda tangan dalam berkas surat pengajuan sertifikat tersebut dan terdapat beberapa surat yang belum ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta terdakwa untuk menandatangani surat yang belum ditandatangani tersebut, dan menanyakan kembali berapa besaranbiaya yang seharusnya dibayar oleh saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, dan terdakwa kembali mengatakan bahwa biayanya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta kembali keringanan biaya, kemudian terdakwa memberi pengurangan biaya menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saat itu saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH hanya membawa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH setelah tanah laku dijual dan selanjutnya saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih kepada terdakwa, lalu saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH pulang ke rumah dengan membawa berkas yang sudah ditandatangani oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, ketika saksi NI MADE WIRANI AliasNUASIH dalam perjalanan pulangke rumahnya, saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH didekati oleh anggota Tim Tindak Saber Pungli Polres Gianyar yaitu saksi I GEDE EKA RISMAYANA, SH. dan saksi I NYOMAN MULYANTA, SH. yang menanyakan tujuan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH ke rumah terdakwa, dan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH menjelaskan bahwa saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penandatanganan berkas pengurusan sertifikat tanah kepada terdakwa, kemudian atas informasi dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH tersebut, lalu saksi I GEDE EKA RISMAYANA, SH. dan saksi I NYOMAN MULYANTA, SH.mengamankan 2 (dua) bendel permohonan sertifikat tanah dan Handphone merk Samsung warna putihmilik saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, selanjutnyasaksi

Hal 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE WIRANI Alias NUASIH beserta barang bukti yang telah diamankan tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NI WAYAN EKA ASIH, petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada lemari terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya, dan saat itu terdakwa mengakui uang tunai tersebut diterima dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH sebagai biaya penandatanganan berkas pengurusan sertifikat tanah yang sebelumnya terdakwa minta kepada saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH;

- Bahwa terdakwa dalam meminta biaya penandatanganan berkas pengurusan sertifikat tanah secara sporadik kepada saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH telah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas sebagaimana Keputusan Perbekel Buahan Nomor : 08 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan Dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan serta Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 124 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA** selaku Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Perbekel Buahan Nomor : 08 Tahun 2017 Tanggal 17 April 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan Dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktulain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menerima hadiah atau janji padahal diketahui ataupun diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 5 Mei 2018, saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH bersama dengan adiknya yaitu saksi I KOMANG TRIYASA SURYANA, S.Pd., bermaksud untuk mengurus pensertifikatan 2 (dua) bidang tanah milik orang tua saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH yang bernama I NYOMAN SANDRA, yaitu : Tanah sawah yang terletak di Br. Buah, Desa Buah, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 8.350 m² dan Tanah tegal/ladang yang terletak di Br. Buah, Desa Buah, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 24.300 m², selanjutnya saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan menyampaikan maksudnya untuk mensertifikatkan tanah tersebut dengan menyerahkan 2 (dua) bendel berkas surat pengajuan sertifikat dalam stempel kuning kepada terdakwa untuk ditandatangani berupa :
 - Silsilah keturunan I WAYAN YASA (kakek saksi)
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)
 - Surat keterangan Kepala Desa/Lurah (tentang penguasaan fisik bidang tanah).
 - Surat akta pembagian waris (dibawah tangan)
 - Surat keterangan ahli waris.

Selanjutnya terdakwa menerima berkas permohonan dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH tersebut dan terdakwa mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu berkas yang diajukan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, terdakwa menghubungi saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor telepon saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH yaitu 085738584771 yang isinya yaitu "Gimana kabarnya mbok, ada waktu sekarang, pulang kerumah untuk bicara sebentar, tapi jangan bilang sama Kades", atas layanan pesan singkat (SMS) tersebut kemudian saksi NI MADE WIRANI

Hal 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NUASIH berjanji akan datang ke rumah terdakwa pada tanggal 10 Mei 2018;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa sebagaimana permintaan terdakwa dalam pesan singkat terdakwa yang dikirim kepada saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, dengan harapan bahwa berkas yang diajukan sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa namun ketika terdakwa bertemu dengan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH terdakwa mengatakan bahwa permohonan tanda tangan untuk pengurusan sertifikat yang diajukan oleh saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH dikenakan biaya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH mengatakan belum memiliki uang dan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta penundaan pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH melalui layanan pesan singkat (SMS) yang isinya yaitu "Mbok ambil suratnya, sudah saya tandatangani";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira pukul 13.30 wita, saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang menemui terdakwa di rumahnya, lalu terdakwa mengambil berkas yang sebelumnya diajukan oleh saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, dan menyerahkannya kepada saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, selanjutnya saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan menyimpannya didalam lemari, lalu saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH pulang ke rumah dengan membawa berkas yang sudah ditandatangani oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, ketika saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH dalam perjalanan pulang ke rumahnya, saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH didekati oleh anggota Tim Tindak Saber Pungli Polres Gianyar yaitu saksi I GEDE EKA RISMAYANA, SH. dan saksi I NYOMAN MULYANTA, SH. yang menanyakan tujuan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH ke rumah terdakwa, dan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH menjelaskan bahwa saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penandatanganan berkas

pengurusan sertifikat tanah kepada terdakwa, kemudian atas informasi dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH tersebut, lalu saksi I GEDE EKA RISMAYANA, SH. dan saksi I NYOMAN MULYANTA, SH. mengamankan 2

Hal 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bendel permohonan sertifikat tanah dan Handphone merk Samsung warna putih milik saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, selanjutnya saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH beserta barang bukti yang telah diamankan tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NI WAYAN EKA ASIH, petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada lemari terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya, dan saat itu terdakwa mengakui uang tunai tersebut diterima dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH;

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH adalah berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan terdakwa sebagai Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas sebagaimana Keputusan Perbekel Buahan Nomor : 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan Dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan serta Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 124 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang didengar keterangannya di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

- 1) **NI MADE WIRANI alias NUASIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Kepolisian di Desa Buahan pada tanggal 18 Juli 2018;

Hal 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar pernah mengurus pensertifikatan tanah kurang lebih pada bulan Januari 2016;
- Bahwa untuk mengurus pensertifikatan tanah, saksi melengkapi syarat berupa :
 - Silsilah keturunan I WAYAN YASA (kakek saksi)
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)
 - Surat keterangan Kepala Desa / Lurah (tentang penguasaan fisik bidang tanah).
 - Surat akta pembagian waris (dibawah tangan)
 - Surat keterangan ahli waris.
- Bahwa surat – surat tersebut lalu saksi bawa ke Kelian yaitu Terdakwa;
- Bahwa tanah yang akan saksi sertifikat tersebut ada 2 (dua) bidang yaitu milik orang tua saksi, masing-masing:
 - Tanah sawah yang terletak di Br. Buahan, Desa Buahan, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 8.350 m2.
 - Tanah tegal yang terletak di Br. Buahan, Desa Buahan, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 24.300 m2.
- Bahwa awalnya saksi datang pengurusan sertifikat tanah ke Kelian Banjar bersama dengan adik saksi yaitu I Komang Triyasa Suryana, SPd.;
- Bahwa ada kuasa dari orang tua saksi untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa surat – surat tersebut oleh terdakwa tidak langsung ditandatangani dan mengatakan akan dipelajari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin ketemu saksi langsung;
- Bahwa kemudian saksi datang sendiri menemui terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada biaya sertifikat tanah , saksi menanyakan berapa biayanya? Dan dijawab oleh terdakwa Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menawarkan agar bisa kurang;
- Bahwa setelah saksi menawarkan, biaya disepakati menjadi Rp 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah);
- Bahwa di kelian dinas saksi sebelumnya tidak mengetahui ada biaya untuk penandatanganan surat-surat sertifikat;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 setelah surat ditandatangani barulah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diterima langsung oleh terdakwa;

Hal 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan saksi bayarkan kemudian setelah selesai jual tanah, dan terdakwa menyetujuinya;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang di rumah terdakwa, dan saat itu ada beberapa anggota keluarga terdakwa;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terjadi operasi tangkap tangan oleh Polisi setelah pulang dari rumah terdakwa, dan saksi dibawa kembali kerumah terdakwa;
 - Bahwa surat-surat yang telah ditandatangani tersebut disita oleh Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 2 (dua) bendel permohonan pengurusan sertifikat yang saksi mohonkan tanda tangan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik saksi dan Uang tunai yang saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus amplop warna putih;
 - Bahwa di surat – surat yang saksi mintakan tanda tangan ada stempel / cap dan tanda tangan terdakwa pada nama terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak menunjukkan dasar aturan biaya penandatangan surat-surat di Kelian Dinas oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.
- 2) **I KOMANG TRIYASA SURYANA, S.Pd.** : dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa adalah Kelian Banjar Dinas Buahan, Desa Buahan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi kenal dengan NI MADE WIRANI alias NUASIH yang merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi dan NI MADE WIRANI alias NUASIH pernah datang sekali kerumah terdakwa untuk untuk mengurus surat-surat untuk mengurus sertifikat untuk ditandatangani terdakwa;
 - Bahwa saat saksi ikut hanya sekali dan belum ada pembicaraan mengenai biaya;
 - Bahwa surat-surat dokumen sudah diserahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh kakak saksi yang bernama NI MADE WIRANI alias NUASIH bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Gianyar

Hal 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan kakak saksi bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Gianyar karena meminta sejumlah uang kepada kakak saksi yaitu NI MADE WIRANI alias NUASIH dalam penandatanganan surat-surat pengurusan sertifikat yang dibawa tersebut;;
 - Bahwa tanah yang akan disertifikatkan tersebut ada 2 (dua) bidang tanah milik orang tua saksi, yaitu :
 - Tanah sawah yang terletak di Br. Buahon, Desa Buahon, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 8.350 m2.
 - Tanah tegal yang terletak di Br. Buahon, Desa Buahon, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 24.300 m2.
 - Bahwa saksi mengetahui surat-surat yang kakak saksi ajukan kepada terdakwa untuk ditanda tangani di rumahnya di Banjar Dinas Buahon, Desa Buahon, Kec. Payangan, Kab. Gianyar;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut saksi tidak ikut karena dari awal kakak saksi diberitahu oleh terdakwa untuk datang sendiri;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 2 (dua) bendel permohonan pengurusan sertipikat yang kakak saksi mohonkan tanda tangan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik kakak saksi.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan semuanya.
- 3) **I GEDE EKA RISMAYANA, S.H.** : dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Tim Saber Pungli Polres Gianyar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Buahon Desa Buahon Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP DENI SEPTIAWAN terhadap terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kewilayahan/ Kelian Banjar Dinas Buahon dalam kasus pengurusan sertifikat;
 - Bahwa penangkapan berawal dari saat saksi mengamankan saksi korban yaitu NI MADE WIRANI alias NUASIH yang menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan sertifikat;

Hal 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan keterangan saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH tersebut, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya menerima uang dari saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi terdakwa sering mendengar informasi dari masyarakat setempat yang ada disana bahwa terdakwa sering meminta uang untuk penandatanganan surat-surat yang dimohonkan warga masyarakat;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, termasuk juga saat korban NI MADE WIRANI alias NUASIH mengurus surat-surat pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ciri – ciri saksi korban yaitu NI MADE WIRANI alias NUASIH dan ciri – ciri terdakwa, maka pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi melihat terdakwa pulang kerumahnya dan berselang beberapa menit disusul oleh saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa setelah NI MADE WIRANI alias NUASIH keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) map warna kuning kemudian saksi mendekati saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH dan menanyakan tujuan masuk kerumah terdakwa;
- Bahwa NI MADE WIRANI alias NUASIH menjelaskan bahwa ia meminta tandatangan surat-surat sebagai syarat kelengkapan pengurusan sertipikat tanah dan menyerahkan uang yang telah diminta terdakwa sebelumnya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 13.30 Wita tim saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mengamankan NI MADE WIRANI alias NUASIH, saksi juga mengamankan dokumen yang digunakan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa saat saksi masuk kerumah terdakwa, saksi melihat terdakwa ada di depan teras rumahnya lalu setelah menanyai terdakwa, terdakwa mengakui menyimpan uang di dalam lemari dan mengakui menerima uang dari saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH;
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang tersebut berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan tentang adanya penyerahan uang untuk pengurusan sertifikat, terdakwa sempat mengatakan tidak ada, setelah saksi dan tim menanyakannya lagi terdakwa baru mengaku meminta uang dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH;
 - Bahwa penangkapan disaksikan oleh Ni Wayan Eka Asih, istri terdakwa dan anak terdakwa;
 - Bahwa dalam penggeledahan, saksi menemukan uang dalam amplop warna putih didalam lemari pakaian terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian team saksi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih, 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya dan 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dari terdakwa;
 - Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH menjelaskan bahwa ia menyerahkan uangnya karena adanya permintaan terdakwa;
 - Bahwa sebelum menyerahkan uang terlebih dahulu ada komunikasi antara saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH dengan terdakwa baik ketemu langsung maupun lewat Handphone;
 - Bahwa saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH menyerahkan uang saat mengambil dokumen pengurusan sertifikat;
 - Bahwa penyelidikan dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bendel permohonan pengurusan sertipikat dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dari saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH;
 - Bahwa pemberian uang tersebut besarnya tidak wajar untuk sekedar penandatanganan dokumen pengurusan sertifikat;
 - Bahwa untuk pengurusan sertifikat biaya hanya di tingkat desa / banjar dan setahu saksi biaya yang diperlukan kurang lebih Rp 200.000,- ;
 - Bahwa sebelumnya ada tindakan preventif dari Kepolisian yaitu penyuluhan dari Babinsa agar tidak terjadi pungli.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa mengatakan benar menerima uang dan itu baru pertama kali menerima uang untuk pengurusan sertifikat.
- 4) **I NYOMAN MULIYANTA, S.H.** : dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Saber Pungli Polres Gianyar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Buahan Desa Buahan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP DENI SEPTIAWAN terhadap terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kewilayahan/ Kelian Banjar Dinas Buahan dalam kasus pengurusan sertifikat;
- Bahwa penangkapan berawal dari saat saksi mengamankan saksi korban yaitu NI MADE WIRANI alias NUASIH yang menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan sertifikat;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH tersebut, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya menerima uang dari saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi terdakwa sering mendengar informasi dari masyarakat setempat yang ada disana bahwa terdakwa sering meminta uang untuk penandatanganan surat-surat yang dimohonkan warga masyarakat;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, termasuk juga saat korban NI MADE WIRANI alias NUASIH mengurus surat-surat pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ciri – ciri saksi korban yaitu NI MADE WIRANI alias NUASIH dan ciri – ciri terdakwa, maka pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi melihat terdakwa pulang kerumahnya dan berselang beberapa menit disusul oleh saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa setelah NI MADE WIRANI alias NUASIH keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) map warna kuning kemudian saksi mendekati saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH dan menanyakan tujuan masuk kerumah terdakwa;
- Bahwa NI MADE WIRANI alias NUASIH menjelaskan bahwa ia meminta tandatangan surat-surat sebagai syarat kelengkapan pengurusan sertipikat

Hal 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan menyerahkan uang yang telah diminta terdakwa sebelumnya

sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa saat itu sekitar pukul 13.30 Wita tim saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mengamankan NI MADE WIRANI alias NUASIH, saksi juga mengamankan dokumen yang digunakan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa saat saksi masuk kerumah terdakwa, saksi melihat terdakwa ada di depan teras rumahnya lalu setelah menanyai terdakwa, terdakwa mengakui menyimpan uang di dalam lemari dan mengakui menerima uang dari saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH;
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang tersebut berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang adanya penyerahan uang untuk pengurusan sertifikat, terdakwa sempat mengatakan tidak ada, setelah saksi dan tim menanyakannya lagi terdakwa baru mengaku meminta uang dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH;
- Bahwa penangkapan disaksikan oleh Ni Wayan Eka Asih, istri terdakwa dan anak terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan, saksi menemukan uang dalam amplop warna putih didalam lemari pakaian terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian team saksi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih, 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya dan 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dari terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH menjelaskan bahwa ia menyerahkan uangnya karena adanya permintaan terdakwa;
- Bahwa sebelum menyerahkan uang terlebih dahulu ada komunikasi antara saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH dengan terdakwa baik ketemu langsung maupun lewat Handphone;
- Bahwa saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH menyerahkan uang saat mengambil dokumen pengurusan sertifikat;

Hal 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelidikan dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bendel permohonan pengurusan sertifikat dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dari saksi NI MADE WIRANI alias NUASIH;
 - Bahwa pemberian uang tersebut besarnya tidak wajar untuk sekedar penandatanganan dokumen pengurusan sertifikat;
 - Bahwa untuk pengurusan sertifikat biaya hanya di tingkat desa / banjar dan setahu saksi biaya yang diperlukan kurang lebih Rp 200.000,- ;
 - Bahwa sebelumnya ada tindakan preventif dari Kepolisian yaitu penyuluhan dari Babinsa agar tidak terjadi pungli.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa mengatakan benar menerima uang dan itu baru pertama kali menerima uang untuk pengurusan sertifikat.
- 5) **NI WAYAN EKA ASIH**, : dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi merupakan sepupu dari istri terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara tindak pidana korupsi dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Kelian Dinas Banjar Buahan Desa Buahan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, ada seorang wanita yang datang ke rumah saksi, yang mana rumah saksi dan rumah terdakwa ada dalam satu pekarangan;
 - bahwa wanita tersebut menanyakan terdakwa, karena terdakwa saat itu tidak ada dirumah, wanita tersebut menitip nomor telpon untuk dihubungi jika terdakwa datang;
 - Bahwa wanita tersebut biasa dipanggil Mbok Nu;
 - Bahwa Mbok Nu datang lagi ke rumah saksi sekitar 20 menit kemudian, dan saat itu terdakwa sudah pulang dan ada di rumah;
 - Bahwa saksi memanggil terdakwa, lalu terdakwa dan Mbok Nu bertemu;
 - Bahwa terdakwa dan Mbok Nu bertemu di Bale Daging;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mbok Nu membawa barang atau tidak dan juga tidak mengetahui hal yang mereka bicarakan;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, ada ribut – ribut, dan saat saksi keluar dari kamar, saat di depan kamar terdakwa, saksi disuruh oleh salah satu Polisi untuk menyaksikan pengeledahan;

Hal 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kamar terdakwa, saksi disuruh diam, Polisi menggeledah kamar terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat di lantai ruang tamu terdakwa, ada barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus amplop warna putih, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dan 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang yang diamankan saat penggeledahan;
 - Bahwa selain saksi, penggeledahan juga disaksikan oleh terdakwa;
 - Bahwa ada sekitar 7 orang Polisi saat penangkapan dan penggeledahan tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa : pada pokoknya membenarkan.
- 6) **I WAYAN MUDIARTA**, : dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai Kepala Desa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dipanggil sehubungan sebagai saksi Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa / Perbekel Buahan Desa Buahan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar selama 2 (dua) periode yaitu sejak tahun 2006 sesuai dengan Keputusan Bupati Gianyar Nomor lapa Tahun 2006 tentang Pengangkatan Perangkat Perbekel Desa Buahan, sampai dengan tanggal 20 September 2018;
 - Bahwa di Desa Buahan ada 5 dusun yaitu Tabih, Satung, Susut, Buahan dan Jaem ;
 - Bahwa Kepala Dusun ada dibawah pimpinan Kepala Desa;
 - Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Dusun sejak tanggal 17 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Buahan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan ;
 - Bahwa secara umum tugas terdakwa adalah pengayoman dan pelayanan administrasi warga diwilayahnya;
 - Bahwa terkait dengan pengurusan sertifikat, ada hubungannya dengan Kelian Dusun yaitu secara administrasi ada yang harus mengetahui;
 - Bahwa dalam hal pelayanan administrasi terkait masyarakat sebagai subyek maupun orang lain secara geografis berkepentingan, maka Kepala Dusun bisa memberikan pelayanan tersebut;

Hal 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal pengurusan sertifikat, jika sudah benar bahwa tanah adalah milik pemohon, maka Kepala Dusun wajib menerangkan hal tersebut;
- Bahwa dalam hal semua dokumen sudah lengkap, saksi selaku Kepala Desa juga mengecek dan bertandatangan;
- Bahwa di kelian dinas tidak ada biaya untuk surat yang dimohonkan;
- Bahwa proses administrasi pengurusan sertifikast adalah jika sudah disetujui oleh Kepala Dusun lalu ke Kepala Desa, jika perlu ke Camat kemudian ke BPN;
- Bahwa untuk pengurusan sertifikat berdasarkan Perdes yang saksi lupa, ada beberapa administrasi tidak ada biaya yang dikenalan, dan ada biaya yang sesuai dengan Perdes yang saksi lupa besarnya namun tidak sampai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), biaya tersebut dipungut oleh pemerintah desa yaitu Kaur Umum;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- yang bersumber dari APBDesa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi tidak tahu permasalahan kenapa terdakwa ditangkap, setelah keesokan harinya saksi mengetahui dari warga Banjar Buahhan yang bersangkutan ditangkap karena meminta dan menerima uang untuk penandatangan surat-surat dokumen pengurusan sertipikat tanah dari NI MADE WIRANI Als. NUASIH sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pernah menandatangani surat – surat pengurusan sertifikat, namun saksi lupa;
- Bahwa mengenai tanda tangan Kepala Dusun sebagai saksi, memang secara tradisi segala sesuatu di masyarakat yang wajib mengetahui adalah Kepala Dusun dalam hal ini prajuru seperti Kelian, Kepala Dusun, Pekaseh, namun secara aturan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pemohon untuk pengurusan sertifikat membawa berkas yang didapat dari BPN, setelah dilengkapi, dicarikan tanda tangan kemudian dibawa ke Kepala Desa oleh pemohon sendiri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa, ada retribusi yang dikenakan kepada pemohon per berkas yaitu tidak sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa stempel yang merupakan stempel Kepala Dusun yaitu terdakwa, 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Perbekel Buahhan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahhan dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar

Hal 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Buahan serta 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Siltap Perbekel dan Perangkat Desa Buahan untuk

bulan Juni 2018 yang didalamnya terdapat rekap gaji terdakwa yang saksi keluarkan;

- Bahwa secara aturan tidak harus Kepala Dusun yang bertandatangan, hanya saja Kepala Dusun dianggap bertanggung jawab sehingga warga juga lebih percaya jika pejabat yang bertandatangan;
- Bahwa Kepala Dusun tidak boleh melakukan pungutan.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas dari Kepolisian Polres Gianyar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita dirumahnya Banjar Buahan Desa Buahan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar;
- Terhadap keterangan Terdakwa : pada pokoknya membenarkan.

7) **I MADE DAGING, A. Ptnh. M.H.** : dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sejak tanggal 22 Maret 2017 yang menjadi dasar saksi dalam menduduki/ memangku jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Maret 2017, Nomor: 142/KEP-3.38/III/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
- Bahwa terkait dengan pendaftaran tanah di Kabupaten Gianyar, termasuk dalam tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Gianyar secara umum masuk dalam tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan landasan hukum pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa syarat untuk mengurus sertifikat adalah data pemohon yang dalam hal tanah merupakan tanah warisan ada dokumen sebagai ahli waris, dan bukti kepemilikan tanah yang jika tidak lengkap harus ada bukti

Hal 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan fisik yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa;

- Bahwa Pendaftaran Tanah ada 2 (dua) jenis, yaitu : Pendaftaran Tanah secara Sistematis dan Pendaftaran Tanah secara Sporadik;
- Bahwa pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian di suatu desa/kelurahan, yang nomor registernya adalah per desa serta dibiayai oleh pemerintah misalnya PTSL dan Prona;
- Bahwa pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal, dengan kata lain tergantung keinginan si pemohon;
- Bahwa adapun Persyaratan untuk pendaftaran tanah :
 - Formulir Permohonan yang diisi dan ditandatangani oleh pemohon/peserta;
 - Foto copy identitas (KTP, KK) pemohon;
 - Bukti kepemilikan tanah;
 - Foto copy SPPT PBB tahun berjalan dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), namun apabila peserta tidak mampu membayar BPHTB, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan terhutang;
 - Melampirkan bukti PPH, namun apabila masih terdapat tunggakan pembayaran PPh, maka yang bersangkutan membuat surat keterangan PPh terhutang.
- Bahwa dalam hal pemohon ingin mendaftarkan tanah, pertama – tama si pemohon siapkan syarat – syarat pendaftaran seperti silsilah, surat keterangan bidang tanah, yang setelah lengkap diajukan ke BPN;
- Bahwa agar dapat disertifikatkan, silsilah surat keterangan waris harus diketahui oleh Kepala Desa, 2 (dua) orang saksi, Camat;
- Bahwa saksi – saksi siapapun boleh, tetapi secara kebiasaan yang menjadi saksi Kepala Dusun yang terkait dengan subyek, jika terkait obyek tanah misalnya tegalan atau sawah, maka yang menjadi saksi adalah Bendesa pekaseh atau Kepala Dusun;
- Bahwa untuk mendapatkan blanko-blanko pendaftaran tanah pemohon tidak dikenakan biaya;
- Bahwa untuk mendapatkan tandatangan dari Kepala Kewilayahan/ Kelian Banjar Dinas dalam pendaftaran tanah sistematis maupun sporadik setau

Hal 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ada dikenakan biaya karena tidak ada diatur dalam semua peraturan tentang pendaftaran tanah ;

- Bahwa peran Kepala Dusun dalam pengurusan sertifikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya menyebutkan adanya bukti ahli waris yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa saksi mengetahui ada form BPN pada 2 (dua) bendel pengurusan sertifikat sebagai barang bukti, termasuk sporadik;
- Bahwa biaya – biaya di BPN dihitung per luas tanah;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah pula mengajukan alat bukti dan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Siltap Perbekel dan Perangkat Desa Buahan untuk bulan Juni 2018 yang dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Perbekel Buahan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan atas nama I NYOMAN WIRAWAN yang dilegalisir;
- 2 (dua) bendel permohonan pengurusan sertipikat;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus amplop warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan, terhadap bukti-bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan semuanya dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka menurut Majelis alat bukti dan barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah memberikan hak dan kesempatan kepada Penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri untuk mengajukan bukti-bukti yang meringankan (A de Charge), namun kesempatan dan hak tersebut tidak digunakan dan menyatakan tidak mengajukan bukti yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa I **NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah terdakwa Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sejak tanggal 17 April 2017 sesuai dengan Keputusan Perbekel Buah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buah Dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buah dengan mengetahui Camat;
- Bahwa sebagai Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buah terdakwa mendapatkan gaji dari Kepala Desa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Buah;
- Bahwa Kelian Dinas memiliki kedudukan setara dengan Kelian Adat namun memiliki kewenangan yang berbeda;
- Bahwa sebagai Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buah terdakwa mempunyai tugas atau kewenangan terkait dengan permohonan dalam pengurusan sertifikat tanah, namun terdakwa tidak mengetahui tugas dan kewenangan tersebut diatur dimana karena hal tersebut sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH saat hendak mengurus sertifikat tanah milik orang tua nya;
- Bahwa pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi, NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang menemui terdakwa bersama adiknya dengan membawa map permohonan sertifikat tanah, namun setelah terdakwa lihat dalam permohonan tersebut belum ada tanda tangan dari orang tuanya dan NI MADE WIRANI Alias NUASIH hanya membawa surat kuasa dari orang tuanya untuk mengurus permohonan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mohon waktu untuk mempelajari, namun saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta tolong kalau bisa agar dipercepat lalu saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH mengatakan mengenai biaya pasti ada karena tanah tersebut akan dijual sehingga terdakwa meminta biayanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengiyakan;
- Bahwa tanah tersebut masih di wilayah Desa Buah; dan tidak dilakukan

Hal 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengecekan karena terdakwa sudah tahu lokasinya;
- Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa menandatangani surat permohonan sertifikat tersebut;
- Bahwa terdakwa tanda tangan pada dua bendel dokumen berupa :
 - Silsilah keturunan I WAYAN YASA;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)
 - Surat keterangan Kepala Desa / Lurah (tentang penguasaan fisik bidang tanah).
 - Surat akta pembagian waris (dibawah tangan)
 - Surat keterangan ahli waris.
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon NI MADE WIRANI Alias NUASIH dan menyuruh NI MADE WIRANI Alias NUASIH untuk datang mengambil surat permohonan tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat menghubungi kembali NI MADE WIRANI Alias NUASIH dan mengatakan “Bagaimana Mbok, surat sudah ditandatangani.”;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan NI MADE WIRANI Alias NUASIH dan meminta agar menyediakan uang untuk biaya sebesar Rp 25 juta, dan setelah itu terjadi tawar menawar sehingga disepakati sebesar Rp 20 juta;
- Bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berawal saat NI MADE WIRANI Alias NUASIH mengatakan “Biaya berapa?” lalu terdakwa menjawab untuk biayanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun ditawarkan oleh NI MADE WIRANI Alias NUASIH menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang dan bertemu dengan terdakwa untuk mengambil map permohonan sertifikat tanah milik tersebut ;
- Bahwa setelah diperiksa oleh NI MADE WIRANI Alias NUASIH ternyata masih ada yang kurang dan belum ditandatangani kemudian terdakwa menandatangani, setelah itu NI MADE WIRANI Alias NUASIH memberikan sebuah amplop kemudian terdakwa bertanya “Bagaimana apakah ini aman?” Lalu saksi menjawab “Aman.”;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan “Aman” karena sebelumnya terdakwa mengatakan agar tidak memberitahu siapapun karena terdakwa tahu atau sadar tidak boleh menarik biaya;
- Bahwa amplop tersebut berisi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah tanah tersebut laku dijual;
- Bahwa terdakwa menerima uang tersebut, kemudian terdakwa meletakkan uang tersebut di lemari pakaian, beberapa menit kemudian ketika terdakwa sedang membuka baju, datang petugas Kepolisian dan menanyakan apakah terdakwa ada menerima uang lalu terdakwa jawab iya kemudian terdakwa menunjukkannya di lemari;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta uang melalui HP melainkan setelah bertemu langsung;

Hal 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan HP merk nokia warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permohonan tanda tangan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh tanda tangan yang ada di bendel permohonan pengurusan sertifikat tersebut adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I NYOMAN WIRAWAN Als. KOMANG BILAWA menjabat Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan Desa Buahan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Buahan Nomor 08 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan Dalam Jabatan Kepala Kewilayahan /Kelian Banjar Dinas dari tanggal 17 April 2017 sampai berumur 60 (enam puluh) tahun ;
- Bahwa benar secara umum tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah pengayoman dan pelayanan administrasi kepada warganya;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2018 NI MADE WIRANI Alias NUASIH bersama dengan adiknya yaitu I KOMANG TRIYASA SURYANA, S.Pd., datang kerumah terdakwa;
- Bahwa benar keprluan terdakwa datang kerumah terdakwa untuk meminta tandatangan berkas/dokumen persyaratan mengurus pensertifikatan tanah milik orang tuanya ;
- Bahwa benar tanah yang akan disertifikatkan sebanyak 2 (dua) bidang tanah milik orang tua NI MADE WIRANI Alias NUASIH yang bernama I NYOMAN SANDRA, yaitu :
 - Tanah sawah yang terletak di Br. Buahan, Desa Buahan, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 8.350 m²;
 - Tanah tegal/ladang yang terletak di Br. Buahan, Desa Buahan, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 24.300 m².
- Bahwa benar NI MADE WIRANI Alias NUASIH bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Buahan, Desa Buahan,

Hal 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan menyerahkan 2 (dua) bendel berkas surat yang menjadi syarat pengajuan permohonan sertifikat yang isinya berupa :

- Silsilah keturunan I WAYAN YASA (kakek saksi NI WAYAN WIRANI Alias NUASIH);
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);
- Surat keterangan Kepala Desa/Lurah (tentang penguasaan fisik bidang tanah);
- Surat akta pembagian waris (dibawah tangan);
- Surat keterangan ahli waris.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima berkas tersebut dari NI MADE WIRANI Alias NUASIH terdakwa mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu berkas yang diajukan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan NI MADE WIRANI Alias NUASIH berkomunikasi melalui telepon dan pesan singkat serta bertemu langsung;
- Bahwa benar NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa sebagaimana permintaan terdakwa dalam pesan singkat terdakwa yang dikirim kepada NI MADE WIRANI Alias NUASIH;
- Bahwa benar saat terdakwa bertemu dengan NI MADE WIRANI Alias NUASIH kemudian NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta tolong kepada terdakwa agar bisa membantunya karena dalam berkas syarat permohonan sertifikat tanah tersebut belum ada tanda tangan dari orang tuanya;
- Bahwa benar NI MADE WIRANI Alias NUASIH menanyakan biaya yang harus disiapkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar ditingkat Kelian Dinas untuk penandatanganan surat-surat yang dimohonkan oleh warga tidak dikenakan uang administrasi, kecuali di Desa yaitu sebesar sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar atas pertanyaan tersebut terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terhadap besaran biaya tersebut NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta keringanan biaya menjadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira pukul 13.30 wita, NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang menemui terdakwa di rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil berkas yang sebelumnya diajukan oleh NI MADE WIRANI Alias NUASIH dan menyerahkannya kepada NI MADE WIRANI Alias NUASIH;

Hal 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar NI MADE WIRANI Alias NUASIH menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih kepada terdakwa;
- Bahwa benar kekurangan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan NI MADE WIRANI Alias NUASIH setelah tanah tersebut laku terjual;
- Bahwa benar setelah menerima amplop putih yang berisi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diterima terdakwa menyimpannya didalam lemari;
- Bahwa benar setelah menerima berkas surat-surat yang sudah ditandatangani oleh terdakwa tersebut, lalu NI MADE WIRANI Alias NUASIH pulang dengan membawa berkas yang sudah ditandatangani oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saat NI MADE WIRANI Alias NUASIH dalam perjalanan pulang ke rumahnya, NI MADE WIRANI Alias NUASIH didekati oleh orang yang kemudian dia ketahui dari anggota Tim Tindak Saber Pungli Polres Gianyar yang bernama I GEDE EKA RISMAYANA, SH. dan I NYOMAN MULYANTA, SH;
- Bahwa benar I GEDE EKA RISMAYANA, SH. dan I NYOMAN MULYANTA, SH. menanyakan tujuan NI MADE WIRANI Alias NUASIH ke rumah terdakwa, dan NI MADE WIRANI Alias NUASIH menjelaskan bahwa dia mengambil berkas surat-surat untuk mengurus sertifikasi tanah kepada terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah NI MADE WIRANI Alias NUASIH menjelaskan, Lalu I GEDE EKA RISMAYANA, SH. dan I NYOMAN MULYANTA, SH mengamankan sebanyak 2 (dua) bendel berkas permohonan sertifikat tanah dan handphone merk Samsung warna putih milik saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH;
- Bahwa benar I GEDE EKA RISMAYANA, SH. Dan I NYOMAN MULYANTA, SH. kemudian ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh NI WAYAN EKAASIH;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut, didalam lemari terdakwa ditemukan amplop warna putih yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya, dan saat itu terdakwa mengakui uang tunai tersebut diterima dari NI MADE WIRANI Alias NUASIH karena telah menandatangani berkas syarat-syarat permohonan sertifikat tanah milik I NYOMAN SANDRA;

Hal 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu: Dakwaan **Kesatu** : Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. **Atau Kedua** : Pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* .

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan memilih salah satu diantara dakwaan-dakwaan Penuntut Umum yang dianggap mendekati dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan salah satu pilihan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan memilih salah satu pasal dakwaan Penuntut Umum yang mendekati pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang berbunyi “ *Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)*

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) : huruf (e). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalah gunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri “

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal 12 huruf e tersebut di atas salah satu unsur pentingnya adalah perbuatan “*memaksa*” yang maksudnya

Hal 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain yang ditekan itu sendiri, didalam perbuatan memaksa ada unsur kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan), dan korban dalam memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan kehendak tersebut dilakukan tidak dengan suka rela, karena orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa saat terdakwa bertemu dengan NI MADE WIRANI Alias NUASIH dan kemudian meminta tolong kepada terdakwa agar bisa membantunya karena dalam berkas syarat permohonan sertifikat tanah tersebut belum ada tanda tangan dari orang tuanya, yang selanjutnya NI MADE WIRANI Alias NUASIH menanyakan biaya yang harus disiapkan kepada terdakwa, karena sebelumnya selanjutnya NI MADE WIRANI Alias NUASIH tidak mengetahui bahwa ditingkat Kelian Dinas untuk penandatanganan surat-surat yang dimohonkan oleh warga tidak dikenakan uang administrasi, kecuali di Desa yaitu sebesar sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dan atas pertanyaan tersebut terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian besaran biaya tersebut NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta keringanan, kemudian disepakati biaya menjadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa mengenai besaran biaya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut yang kemudian dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebelumnya ada kesepakatan antara terdakwa dengan NI MADE WIRANI Alias NUASIH, sehingga nampak jelas bahwa pemberian tersebut atas dasar suka rela, sehingga menurut majelis tidak terdapat adanya unsur memaksa dari perbuatan terdakwa, karena itu Majelis memilih untuk membuktikan pada perbuatan terdakwa melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

Hal 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat: Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 adalah:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, pegawai negeri saja atau penyelenggara negara saja;

Hal 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa I NYOMAN WIRAWAN Als. KOMANG BILAWA menjabat Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahn Desa Buahn Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Buahn Nomor 08 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahn Dalam Jabatan Kepala Kewilayahan /Kelian Banjar Dinas dari tanggal 17 April 2017 sampai berumur 60 (enam puluh) tahun, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari APBDes Desa Buahn, yang secara umum tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahn, Desa Buahn, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah pengayoman dan pelayanan administrasi kepada warganya. Disamping itu sebagai Kepala Kewilayahan di Desa Buahn terdakwa adalah merupakan unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu perbekel dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya, dalam melaksanakan tugas Kelian Banjar Dinas memuilli fungsi :

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Yang mana kedudukan dan fungsi tersebut tertuang didalam Pasal 10 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar, fakta mana di dukung pula oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta bersesuaian pula dengan alat bukti surat, yang kesemuanya diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata ketika terjadinya perkara ini Terdakwa I NYOMAN WIRAWAN Als. KOMANG BILAWA adalah termasuk dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga unsur "pegawai negeri" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menerima hadiah atau janji" ini mengandung dua elemen alternatif, yaitu menerima hadiah atau menerima janji,

Hal 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima hadiah” berarti memperoleh atau mendapat pemberian yang tidak ada keharusan untuk mengembalikan, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima janji” berarti memperoleh atau mendapat ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (*vide Kamus Besar Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2001);

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” di sini artinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1720 BW (*eigenaar*). Pasal ini sama dengan Pasal 1720 KUHPdt (*vide Prof.Dr. jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Trisakti, Jakarta, 2004, hal. 194), sedangkan apa yang dimaksud dengan “hadiah” telah dirumuskan oleh jurisprudensi, bahwa hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud, misalnya: Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), atau fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang (*Putusan Hoge Raad* tanggal 25 April 1916, *Burgersdijk* :275). Noyon memberikan pendapat, bahwa hadiah adalah segala sesuatu yang dapat dipindahtangankan dan juga mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau hadiah (*vide Dr. jur. Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal 117-118). Adapun yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (*vide R. Wiyono, SH, op.cit.* hal. 86). Dalam putusan MA RI No. 77/K/K1973 tanggal 19-11-1974 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula ia penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan/atau anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “hadiah” telah dirumuskan oleh jurisprudensi, bahwa hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 418 KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini harus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut “menerima pemberian hadiah atau janji” tanpa perlu memperhatikan

Hal 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untuk keperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan-tujuan sosial atau kemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lain-lain (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, SH, ***Delik delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi***, Pionir Jaya, Bandung, 1993, hal.321);

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap Pasal 11, unsur perbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan Pasal 11 berupa rumusan formil, artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana formil bergantung pada selesainya dilakukan perbuatan, bukan pada apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat yang terlarang ataukah belum. Akan tetapi, dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerima pun diperlukan syarat materiil, yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna (*vide* Drs. Adami Chazawi, *op cit* hal. 173);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ini serta berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I NYOMAN WIRAWAN Als. KOMANG BILAWA menjabat Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan Desa Buahan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Buahan Nomor 08 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan Dalam Jabatan Kepala Kewilayahan /Kelian Banjar Dinas dari tanggal 17 April 2017 sampai berumur 60 (enam puluh) tahun, dengan secara umum tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah pengayoman dan pelayanan administrasi kepada warganya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2018 NI MADE WIRANI Alias NUASIH bersama dengan adiknya yaitu I KOMANG TRIYASA SURYANA, S.Pd., datang kerumah terdakwa dengan keperluan untuk meminta tandatangan berkas/dokumen persyaratan mengurus pensertifikatan tanah milik orang tuanya kepada terdakwa;

Bahwa adapun tanah yang akan disertifikatkan sebanyak 2 (dua) bidang tanah milik orang tua NI MADE WIRANI Alias NUASIH yang bernama I NYOMAN SANDRA, yaitu :

Hal 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah yang terletak di Br. Buah, Desa Buah, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 8.350 m²;
- Tanah tegal/ladang yang terletak di Br. Buah, Desa Buah, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 24.300 m².

Bahwa setelah NI MADE WIRANI Alias NUASIH bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar lalu menyerahkan 2 (dua) bendel berkas surat yang menjadi syarat pengajuan permohonan sertifikat yang isinya berupa :

- Silsilah keturunan I WAYAN YASA (kakek saksi NI WAYAN WIRANI Alias NUASIH);
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);
- Surat keterangan Kepala Desa/Lurah (tentang penguasaan fisik bidang tanah);
- Surat akta pembagian waris (dibawah tangan);
- Surat keterangan ahli waris.

Dan kemudian terdakwa menerima berkas tersebut dari NI MADE WIRANI Alias NUASIH dengan mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu berkas tersebut, selanjutnya terdakwa dan NI MADE WIRANI Alias NUASIH berkomunikasi melalui telepon dan pesan singkat serta minta bertemu langsung dengan meminta NI WAYAN WIRANI Alias NUASIH datang sendiri;

Menimbang, bahwa ketika NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa sebagaimana permintaan terdakwa dalam pesan singkat terdakwa yang dikirim kepada NI MADE WIRANI Alias NUASIH, dalam pertemuan tersebut NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta tolong kepada terdakwa agar bisa membantunya karena dalam berkas syarat permohonan sertifikat tanah tersebut belum ada tanda tangan orang tuanya, dan oleh karena NI MADE WIRANI Alias NUASIH tidak mengetahui apakah di dalam meminta tandatangan dari Kelian Dinas untuk berkas-berkas yang diajukan ada atau tidak administrasi yang harus dibayar serta tidak mengetahui pula kalau

administrasi hanya dibayarkan di Desa sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka ia menanyakan kepada terdakwa berapa biaya yang harus disiapkan, atas pertanyaan tersebut oleh terdakwa dijadikan peluang dan mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap besaran biaya tersebut NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta keringanan sehingga terjadi kesepakatan besaran biaya yang harus diberikan oleh

Hal 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE WIRANI Alias NUASIH kepada terdakwa menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira pukul 13.30 wita, NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil berkas syarat-syarat mengajukan permohonan sertifikat yang sebelumnya diajukan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menyerahkan berkas tersebut kepada NI MADE WIRANI Alias NUASIH, kemudian NI MADE WIRANI Alias NUASIH menyerahkan uang yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih kepada terdakwa dan mengatakannya bahwa kekurangan yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan NI MADE WIRANI Alias NUASIH setelah tanah tersebut laku terjual, setelah menerima amplop putih yang berisi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa menanyakan kepada NI MADE WIRANI Alias NUASIH apakah ini “aman” dan dijawab aman, lalu setelah diterima terdakwa menyimpannya didalam lemari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam kapasitas dan kedudukan Terdakwa I NYOMAN WIRAWAN Als. KOMANG BILAWA selaku Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan Desa Buahan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH, dan janji dari NI MADE WIRANI Alias NUASIH akan diberikan setelah tanahnya laku dijual belikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun maksud pemberian uang tersebut adalah berkaitan dengan penandatanganan berkas surat surat yang menjadi syarat pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tanah, yang seharusnya tidak dibebankan biaya administrasi, dan pembebanan administrasi hanya ada di Desa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa, apa yang dimaksud dengan **Unsur Menerima Hadiah atau Janji** tersebut dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Diketahui atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan yang Berhubungan dengan Jabatannya atau yang Menurut Pikiran Orang yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut Ada Hubungan dengan Jabatannya

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung dua elemen alternatif, yaitu “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji, tersebut diberikan

Hal 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” sebagai elemen unsur yang pertama dan yang ”menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sebagai elemen unsur yang kedua. Dengan maka terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan dalam unsur pasal ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werksamhaden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Adapun yang dimaksud dengan ”lingkungan pekerjaan tetap” adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan bersifat *duurzaam*. Jadi, suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan negara (*vide* R. Wiyono, SH, *op cit* hal.86);

Menimbang, bahwa kejahatan suap dalam bentuk pemberian atau janji yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 418 KUHP itu harus dilandasi:

- Oleh ”pengetahuan” atau pun oleh ”kepatutan dapat menduga” dari pegawai negeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau:
- Oleh ”anggapan” orang yang memberikan pemberian atau janji itu, ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya (*vide*: Drs. PAF Lamintang, *op cit* hal.318);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti ”mengetahui” bahwa pemberian atau janji yang ia terima itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, dengan sendirinya hakim harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan seperti itu pada Terdakwa, akan tetapi ia tidak perlu menggantungkan keyakinannya tentang terpenuhinya unsur ”pengetahuan” terdakwa tersebut pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan ia dapat menyimpulkannya dari kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan. Tentang ”kepatutan” dapat menduga bahwa suatu pemberian atau janji yang diterima oleh seorang pegawai negeri itu sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada pegawai negeri tersebut karena jabatannya, dengan sendirinya harus dinilai oleh orang lain dan bukan oleh pegawai negeri itu sendiri (*vide*: Drs. PAF Lamintang, *ibid*);

Hal 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, pengertian menerima suap yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP adalah menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bedizening*) tanpa berlawanan dengan kewajibannya (*in strijd met zijn plicht*). Sering ada yang berpendapat bahwa kalau seorang jaksa atau polisi menerima hadiah asal perkara jalan terus tidak menjadi delik. Pendapat ini menunjukkan kurangnya pengertian tentang perbedaan antara Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP. Kalau perkara jalan terus berarti hanya berhubungan dengan jabatannya, yaitu sebagai pegawai negeri menerima hadiah dari orang yang berperkara atau ada kaitannya dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP). Sedangkan jika ia menghentikan penuntutan karena ia menerima pemberian itu, ia telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya (Pasal 419 KUHP), karena kewajibannya menuntut orang yang cukup alasan telah melakukan delik, dan tidak mengusik orang yang tidak bersalah (*vide*: Prof. Dr. Andi Hamzah, *op cit* hal. 92-193);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh adanya fakta-fakta hukum bahwa terdakwa I NYOMAN WIRAWAN Als. KOMANG BILAWA menjabat Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahhan Desa Buahhan Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Buahhan Nomor 08 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahhan Dalam Jabatan Kepala Kewilayahan /Kelian Banjar Dinas dari tanggal 17 April 2017 sampai berumur 60 (enam puluh) tahun, dengan secara umum tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahhan, Desa Buahhan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah pengayoman dan pelayanan administrasi kepada warganya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2018 NI MADE WIRANI Alias NUASIH bersama dengan adiknya yaitu I KOMANG TRIYASA SURYANA, S.Pd., datang kerumah terdakwa dengan keperluan untuk meminta tandatangan berkas/dokumen persyaratan mengurus pensertifikatan tanah milik orang tuanya kepada terdakwa;

Bahwa adapun tanah yang akan disertifikatkan sebanyak 2 (dua) bidang tanah milik orang tua NI MADE WIRANI Alias NUASIH yang bernama I NYOMAN SANDRA, yaitu :

- Tanah sawah yang terletak di Br. Buahhan, Desa Buahhan, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 8.350 m²;
- Tanah tegal/ladang yang terletak di Br. Buahhan, Desa Buahhan, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 24.300 m².

Hal 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah NI MADE WIRANI Alias NUASIH bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar lalu menyerahkan 2 (dua) bendel berkas surat yang menjadi syarat pengajuan permohonan sertifikat yang isinya berupa :

- Silsilah keturunan I WAYAN YASA (kakek NI WAYAN WIRANI Alias NUASIH);
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);
- Surat keterangan Kepala Desa/Lurah (tentang penguasaan fisik bidang tanah);
- Surat akta pembagian waris (dibawah tangan);
- Surat keterangan ahli waris.

Dan kemudian terdakwa menerima berkas tersebut dari NI MADE WIRANI Alias NUASIH dengan mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu berkas tersebut, selanjutnya terdakwa dan NI MADE WIRANI Alias NUASIH berkomunikasi melalui telepon dan pesan singkat serta minta bertemu langsung dengan meminta NI WAYAN WIRANI Alias NUASIH datang sendiri;

Menimbang, bahwa ketika NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa sebagaimana permintaan terdakwa dalam pesan singkat terdakwa yang dikirim kepada NI MADE WIRANI Alias NUASIH, dalam pertemuan tersebut NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta tolong kepada terdakwa agar bisa membantunya karena dalam berkas syarat permohonan sertifikat tanah tersebut belum ada tanda tangan orang tuanya, dan oleh karena NI MADE WIRANI Alias NUASIH tidak mengetahui apakah di dalam meminta tandatangan dari Kelian Dinas untuk berkas-berkas yang diajukan ada atau tidak administrasi yang harus dibayar serta tidak mengetahui pula kalau administrasi hanya dibayarkan di Desa sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka ia menanyakan kepada terdakwa berapa biaya yang harus disiapkan, atas pertanyaan tersebut oleh terdakwa dijadikan peluang dan mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap besaran biaya tersebut NI MADE WIRANI Alias NUASIH meminta keringanan sehingga terjadi kesepakatan besaran biaya yang harus diberikan oleh NI MADE WIRANI Alias NUASIH kepada terdakwa menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira pukul 13.30 wita, NI MADE WIRANI Alias NUASIH datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil berkas syarat-syarat mengajukan permohonan sertifikat yang sebelumnya diajukan kepada terdakwa, setelah terdakwa menyerahkan berkas tersebut kepada NI MADE WIRANI Alias NUASIH, kemudian

Hal 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE WIRANI Alias NUASIH menyerahkan uang yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih kepada terdakwa dan mengatakankan bahwa kekurangan yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan NI MADE WIRANI Alias NUASIH setelah tanah tersebut laku terjual, setelah menerima amplop putih yang berisi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa menanyakan kepada NI MADE WIRANI Alias NUASIH apakah ini “aman” dan dijawab aman, lalu setelah diterima terdakwa menyimpannya didalam lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Diketahui atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan yang Berhubungan dengan Jabatannya atau yang Menurut Pikiran Orang yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut Ada Hubungan dengan Jabatannya**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Dakwaan kedua** Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka I NYOMAN WIRAWAN Als. KOMANG BILAWA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kedua dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum kecuali mengenai tuntutan lamanya hukuman pidana penjara, dan mengenai berapa lama hukuman pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan dengan rasa keadilan masyarakat dan diri terdakwa sendiri yang nanti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Hal 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang intinya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-linganya dan sedail-adilnya, hal ini akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan/atau denda, maka majelis akan menjatuhkan disamping pidana penjara juga pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Siltap Perbekel dan Perangkat Desa Buahan untuk bulan Juni 2018 yang dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Perbekel Buahan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan atas nama I NYOMAN WIRAWAN yang dilegalisir;
- 2 (dua) bendel permohonan pengurusan sertipikat;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus amplop warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan

Hal 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang **Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bendel permohonan pengurusan sertipikat;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
3. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus amplop warna putih;

Dikembalikan kepada saksi NI MADE WIRANI Alias NUASIH..

4. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah stempel beserta dengan bantalannya.

Dikembalikan kepada Banjar Dinas Buahan melalui saksi I WAYAN MUDIARTA.

6. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Siltap Perbekel dan Perangkat Desa Buahan untuk bulan Juni 2018 yang dilegalisir;
7. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Perbekel Buahan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Buahan dalam Jabatan Kepala Kewilayahan/Kelian Banjar Dinas Buahan atas nama I NYOMAN WIRAWAN yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada Perbekel Desa Buahan yaitu saksi I WAYAN MUDIARTA.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, 11 Desember 2018, oleh kami : **ANJELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTHAR OKTAVI, S.H. M.H.** dan **MIPTAHUL HALIS, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **I MADE EDDY SETIAWAN, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ESTHAR OKTAVI, SH. MH.

ANJELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH.

Hal 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



MIPTAHUL HALIS, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H. __

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/ Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps, tertanggal 18 Desember 2018 tersebut telah lampau sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 26 Desember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps, tanggal 18 Desember 2018 diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa pada hari ini Rabu, tanggal 2 Januari 2019;

Panitera Pengganti,

Hal 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Untuk Salinan Resmi Putusan
Panitera,

DWI SETYO KUNCORO, SH. MH.
Nip. 19671217 199103 1 005.

Hal 45 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)